

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu karakteristik tersendiri dibuat suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan yang dituang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) mengenai perbankan. Namun, sejak 1 Januari 2010, Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyusun laporan keuangannya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan.

Bank sebagai lembaga kepercayaan yang bergerak dalam jasa keuangan memiliki produk dan jasa yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional perlu adanya pembinaan dan pengendalian yang efektif. Dengan landasan gerak yang kokoh lembaga Perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat dan wajar dalam menghadapi persaingan yang bersifat global, serta

melindungi secara baik dana yang dititipkan oleh masyarakat dan menyalurkan dana tersebut bagi penciptaan pembangunan.

Perkembangan dan pembangunan ekonomi disuatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank Umum (Commercial Bank) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (Commercial Bank), Bank Syariah (Shariah Bank), dan Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank) berada di Bank Umum. DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Sari, (2013)

Kredit merupakan kegiatan usaha yang paling besar yang dilakukan oleh perbankan (Judisseno, 2005). Pemberian kredit ini juga tidak terlepas dari masalah-masalah lain dalam suatu kegiatan perbankan karena jika suatu bank memberikan kredit kepada pemohon (Calon nasabah atau nasabah) berarti bank tersebut mempunyai piutang yang tak terlepas dari tingkat resiko yang harus di tanggung oleh pihak-pihak bank. Menurut (S. Sugiri, 2009) menyatakan bahwa piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Sedangkan menurut (Warren, 2005) istilah piutang (*receivable*) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya.

Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada seorang calon nasabah atau nasabah, maka setiap lembaga keuangan khususnya bank akan dihadapkan pada

kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya (Afkar, 2017). Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah di perjanjikan. Kuncoro, (2011). Menurut Siamat, (2010) kredit bermasalah adalah “kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur”.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur. Darmadji Tjipton dan & Hendy M. Fakhruddin, (2008).

Disamping itu Debitur dapat menjalankan usahanya kembali dan tidak akan kehilangan agunan yang diserahkan kepada Bank, sedangkan keuntungan bagi bank adalah penyelesaian kredit bermasalah akan membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena NPL akan cenderung turun dan tidak membutuhkan biaya yang besar sebagaimana layaknya dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana Peranan Restrukturisasi dalam

Kredit Bermasalah dapat memberikan keuntungan bagi Bank dan Debitur berdasarkan peraturan yang berlaku Sihotang *et al.*, (2019).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Sugiri, (2020) dapat disimpulkan bahwa sama seperti di hampir semua negara, sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi *covid-19*. Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi *covid-19*. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (d) menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (e) pelatihan secara *e-learning*.

Dalam penelitian Ashinta Sekar Bidarin (2020) dalam menghadapi wabah *Covid-19* dari sisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.0/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus Disease* 2019 serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020. Dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak *Covid-19*. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit merupakan langkah

yang sangat tepat. Dengan adanya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga *financial intermediary system* tetap terjaga.

Dalam penelitian Brigita Gissela (2018) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Manado terkait pengakuan dalam proses restrukturisasi kredit bermasalah menentukan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai kredit. Jika persyaratan kredit yang diberikan karena debitur mengalami kesulitan keuangan, maka akan diberikan penurunan nilai yang diukur dengan suku bunga efektif yang digunakan sebelum persyaratan diubah. Pengakuan atas cadangan kerugian penurunan nilai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Manado sudah sesuai dengan Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) dimana perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat menggunakan biaya perolehan armotisasi dan untuk pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

Hal ini juga dirasakan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Tapa Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo dimasa pandemi *Covid-19*. Sejumlah 1.140 data UMKM binaan BRI Tapa hanya 33,4% UMKM yang tidak melakukan

restrukturisasi ditengah masa pandemi *Covid-19*. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Bank BRI Unit Tapa.

**Tabel.1.1 Data jumlah kredit UMKM binaan bank BRI Unit Tapa**

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Jumlah UMKM binaan BRI Unit Tapa	1140	100%
2	Jumlah UMKM yang melakukan Restrukturisasi <i>Covid-19</i>	759	66,6%
3	Jumlah UMKM yng tidak melakukan Restrukturisasi <i>Covid-19</i>	381	33,42%

*Sumber: Data olahan 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 759 UMKM binaan BRI Unit Tapa melakukan Restrukturisasi. Artinya, 66,6% jumlah UMKM terkena dampak *Covid-19* yang menyebabkan mereka kesulitan untuk membayar kredit mereka di Bank. Adapun sisanya 33,42% tidak melakukan restrukturisasi di karenakan nasabah mempertimbangkan jangka waktu pembayaran yang akan bertambah jika mereka melakukan restrukturisasi.

Permasalahan yang timbul dari kredit bermasalah juga berkaitan pada biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dikeluarkan oleh Bank. Bank memiliki permasalahan pada pengeluaran biaya PPAP yang meningkat ketika NPL meningkat, sehingga Bank harus dapat meminimalisir PPAP dengan cara memperbaiki kualitas kredit debiturnya. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank

dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. (Manurung, 2004)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlunya mencermati dan mengamati lebih seksama tentang perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit di Bank BRI Unit Tapa terhadap kredit dimasa pandemi *covid-19*. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Restrukturisasi Kredit UMKM Yang terdampak Covid-19”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak pandemi *covid-19* di BRI Unit Tapa berdasarkan POJK NO.11 03/2020 dan PSAK No 71.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit yang terdampak Pandemi *Covid-19* Di Bank BRI Unit Tapa berdasarkan POJK NO.11 03/2020?
2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit yang terdampak Pandemi *Covid-19* Di Bank BRI Unit Tapa berdasarkan PSAK No 71?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak *Pandemic Covid-19* Di Bank BRI Unit Tapa berdasarkan POJK NO.11 03/2020.
2. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak *Pandemi Covid-19* Di Bank BRI Unit Tapa berdasarkan PSAK No 71.

a. **1.5 Manfaat** Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan lembaga keuangan dan bidang akuntansi khususnya pada pencadangan piutang.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:

1. Manajemen bank. Pada pihak manajemen dapat dijadikan masukan dalam menyikapi mekanisme restrukturisasi *covid-19* khususnya pada pencadangan piutangnya.
2. Penelitian selanjutnya. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan tentang mekanisme restrukturisasi dan pencadangan piutang.
3. Nasabah. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme restrukturisasi bagi nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi *covid-19*.